

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Keluarga adalah salah satu institusi sosial dalam masyarakat. Seorang individu mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai untuk pertama kalinya di dalam keluarga.<sup>1</sup> Keluarga menjadi sel terkecil yang membentuk suatu kelompok masyarakat melalui relasi sosial antar manusia. Gambaran tentang suatu kelompok masyarakat berakar dari kehidupan keluarga. Keadaan atau situasi suatu kelompok masyarakat sangat bergantung pada keadaan atau situasi keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama yang memberi pengaruh bagi perkembangan setiap manusia. Keluarga menjadi sumber keselamatan, tempat utama dan pertama proses pertumbuhan manusia yang sehat secara jasmani, spiritual, kultural dan sosial.<sup>2</sup>

Gereja Katolik memahami keluarga sebagai kelompok kategorial pertama yang sangat penting bagi perkembangan iman individu dan komunitas umat Allah.<sup>3</sup> Bentuk konkretisasi yang utuh dari Gereja sebagai umat Allah adalah keluarga. Keluarga menjadi suatu model persekutuan yang diperjuangkan oleh Gereja. Gereja sedapat mungkin melindungi keluarga dari ancaman atau bahaya.<sup>4</sup> Keluarga dibentuk dari ikatan perkawinan antara suami dan istri sebab perkawinan merupakan dasar pembentukan keluarga.<sup>5</sup> Perkawinan dan keluarga adalah dua lembaga yang saling berhubungan. Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan oleh

---

<sup>1</sup> Bdk. Bernard Raho, *Keluarga Berzarah dalam Lintas Zaman: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Ende: Nusa Indah, 2003), hlm. 14.

<sup>2</sup> Bdk. Alf Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2006), hlm. 10.

<sup>3</sup> Bdk. Adi Fengi, "Keluarga: Agen Pembangunan Gereja", *Majalah Titipan*, Edisi 2016-2017 (Kupang: Moya Zam-zam: 2017), hlm. 4.

<sup>4</sup> Bdk. Maurice Eminyan, *Teologi Keluarga*, penerj. J. Hardawiratm (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 9.

<sup>5</sup> Bdk. Myles Munroe, *The Prupose and Power of Love and Marriage* (Shippensburg: Destiny Image Publisher, 2005), hlm. 15.

Lili Rasjidi menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami dan istri dengan maksud untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup> Dengan demikian, perkawinan menjadi syarat untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Perkawinan adalah status hidup yang menjadi panggilan bagi orang Kristen sebagai jalan menuju kekudusan. Melalui perkawinana suami dan istri membentuk suatu persekutuan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan serta kelahiran dan pendidikan anak. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Hukum Kanonik kanon 1055 § 1 sebagai berikut:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*concordium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.<sup>7</sup>

Perkawinan adalah perjanjian antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sebagai suami dan istri. Suami dan istri harus saling mengasihi dan memberikan perhatian yang utuh serta cinta yang total sebagai bukti perjanjian antara mereka. Paus Yohanes Paulus II melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* menjelaskan bahwa perkawinan antara suami dan istri diikatkan oleh sakramen yang menjadi tanda pengudusan dari Kristus sendiri. Tentang hal tersebut ia menulis sebagai berikut:

Sakramen pernikahan merupakan sumber istimewa dan upaya yang asli bagi pengudusan suami istri maupun keluarga Kristen... Berkat misteri wafat dan kebangkitan Kristus, yang karena pernikahan suami-istri ikut menghayati secara baru, cinta kasih mereka dimurnikan dan dikuduskan: cinta kasih itu oleh Tuhan dipandang layak dianugerahi anugerah-anugerah rahmat dan cinta kasih yang menyembuhkan, menyempurnakan dan mengangkat cinta kasih itu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Bdk. Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian menurut UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1.

<sup>7</sup> *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, penerj. Tim Tamu Kanonis Regio Jawa (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016), hlm. 303.

<sup>8</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio*, penerj. R. Hardawiryana, cet. Keempat (Jakarta: Dokpen KWI, 2011), hlm. 88.

Perkawinan didasarkan pada cinta Allah dan berakar pada Allah. Dengan demikian perkawinan bukan sekedar hubungan cinta antar manusia, melainkan cinta yang telah disempurnakan oleh cinta Ilahi, cinta antara Kristus dan Gereja-Nya.<sup>9</sup> Jika suami dan istri sungguh-sungguh menghayati panggilan hidup berkeluarga sesuai dengan ikatan perkawinan yang telah mereka terima, maka sesungguhnya mereka sedang berjuang menjalankan tugas untuk memenuhi kasih dan karunia Allah.

Namun demikian Gereja mengakui kenyataan bahwa perubahan dan perkembangan zaman mempengaruhi keluarga. Keluarga Katolik yang diharapkan mampu menemukan dan menghayati nilai kristiani dalam hidup bersama, justru terjebak dalam bahaya perkembangan zaman dan merasa tidak nyaman hidup bersama satu sama lain.<sup>10</sup> Keharmonisan dalam hidup bersama antar anggota keluarga mulai terancam akibat perkembangan zaman yang membawa pengaruh-pengaruh negatif bagi keluarga. Kenyataan ini tentu mempengaruhi komunitas Kristen secara keseluruhan. Hal ini telah disadari oleh Gereja sejak Konsili Vatikan II. Gereja melalui Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes* menguraikan hal ini sebagai berikut:

Akan tetapi tidak di mana-mana martabat lembaga itu berseri semarak, sebab disuramkan oleh poligami, malapetaka perceraian, apa yang disebut percintaan bebas, dan cacat cedera lainnya. Selain itu, cinta perkawinan cukup sering dicemarkan oleh cinta diri, gila kenikmatan, dan ulah-cara yang tidak halal melawan timbulnya keturunan.<sup>11</sup>

Kutipan ini melukiskan Gereja yang menyadari situasi di mana nilai-nilai hakiki dari perkawinan mulai merosot dan tidak lagi dihayati secara baik oleh keluarga-keluarga Katolik. Identitas keluarga tidak lagi disadari oleh suami dan istri. Suami dan istri terjebak dalam kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan diri dan mengabaikan kepentingan bersama di dalam keluarga. Suami dan istri menolak cinta kasih Allah dengan tidak menghargai ikatan perkawinan.

---

<sup>9</sup> Bdk. Georg Kirchberger, *Allah Menggugat: Sebuah Dogmatik Kristiani* (Maukere: Penerbit Ledalero, 2012), hlm. 552.

<sup>10</sup> Bdk. Aloysius Lerebulan, *Keluarga Kristiani: Antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2016), hlm. 75.

<sup>11</sup> Konsili Vatikan II, *Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini: Gaudium et Spes*, penerj. R Hardawiryana, cetakan XII (Jakarta: Obor, 2008), hlm. 582.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa suami dan istri tidak mampu menginternalisasikan nilai-nilai perkawinan di dalam kehidupan berkeluarga. Suami dan istri yang telah menolak cinta kasih Allah umumnya mengalami kesulitan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa bahtera rumah tangga mereka. Ketika menemukan jalan buntu, tidak jarang suami dan istri memilih untuk berpisah.

Menurut Leo Soekato, masalah-masalah yang timbul dan menyebabkan perpisahan suami-istri biasanya merupakan masalah psikologi murni, misalnya kurangnya pengertian antara suami dan istri, kurangnya keteguhan hati dan kurang realistis terhadap harapan dari perkawinan itu sendiri.<sup>12</sup> Perpisahan suami-istri jika tidak ditangani secara baik akan menimbulkan persoalan baru dalam keluarga. Salah satu persoalan yang merupakan dampak langsung perpisahan suami-istri, yakni terhambatnya proses pembentukan kepribadian anak. Anak dari suami-istri yang berpisah umumnya berkembang dengan kepribadian yang tidak normal. Ketika suami dan istri sibuk dengan persoalan perihal hubungan antara mereka dan tidak berkesempatan untuk membangun komunikasi dan relasi secara interpersonal dengan anak, maka anak akan bertumbuh dengan kepribadian yang tidak matang atau dewasa. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua, akan berkembang menjadi pribadi yang berwatak keras dan tidak tahu menghargai orang lain. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perpisahan suami-istri berdampak terhadap anak.

Suami dan istri yang memilih untuk berpisah niscaya kesulitan menjalankan tugas sebagai pendidik yang utama dan pertama bagi anak. Berkaitan dengan tanggung jawab suami-istri sebagai pendidik utama dan pertama bagi anak Paus Yohanes Paulus II dalam *Ensiklik Kedamaian dan Keluarga* menjelaskan sebagai berikut: “Keluarga sebagai persekutuan pendidikan yang fundamental dan esensial, merupakan sarana yang pertama dan paling istimewa untuk mewariskan nilai-nilai agama dan budaya yang membantu manusia memperoleh identitasnya

---

<sup>12</sup> Bdk. Leo Soekato, *Konseling Pastoral Kehidupan Keluarga*, (Jakarta: Obor, 1986), hlm. 79.

sendiri.”<sup>13</sup> Penjelasan Paus Yohanes Paulus II tersebut akan terwujud, jika suami dan istri menjaga keutuhan keluarga dan menghindari ikatan perkawinan mereka dari persoalan perpisahan. Jika suami dan istri mampu menjaga keutuhan perkawinan dan keluarga, maka mereka akan dengan mudah melaksanakan tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, sehingga anak berkembang dengan kepribadian yang baik. Keluarga harus menjadi tempat bagi anak untuk mengenal dirinya atau membentuk dirinya, menjadi pribadi yang memiliki karakter dan identitas diri yang baik.

Gereja melalui beberapa dokumen resminya turut menegaskan pentingnya perhatian keluarga terhadap pendidikan dan perkembangan karakter serta kepribadian anak. Salah satu dokumen Gereja yang menegaskan pentingnya tanggung jawab orang tua terhadap anak, yakni Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. Tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, Anjuran Apostolik ini menjelaskan sebagai berikut:

Perutusan mendidik meminta orangtua Kristen, untuk menyampaikan kepada anak-anak mereka semua pokok yang dibutuhkan, supaya anak-anak tahap demi tahap menjadi dewasa kepribadiannya ditinjau dari sudut Kristen maupun gerejawi. Maka, hendaknya mereka menganut pedoman-pedoman yang telah diuraikan, serta berusaha menunjukkan kepada anak-anak mereka, betapa iman dan cinta kasih akan Yesus Kristus dapat menyingkapkan makna yang mendalam.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka keluarga Katolik harus menjadi persekutuan hidup dan cinta. Tugas utama keluarga Katolik adalah berusaha secara efektif memberikan sumbangan untuk masa depan yang penuh kedamaian melalui pemberian pendidikan dan pendampingan yang bertanggung jawab terhadap anak. Pendidikan dan pendampingan anak yang bertanggung jawab akan terealisasi jika suami dan istri menyadari pentingnya keutuhan persekutuan hidup keluarga dan menghindari persekutuan keluarga dari persoalan perpisahan.

Keluarga Katolik sebagai persekutuan utama dan pertama bagi manusia, harus belajar dari keluarga kudus Nazaret. Keluarga kecil yang terdiri atas Yosef,

---

<sup>13</sup> Paus Yohanes Paulus II, Ensiklik *Kedamaian dan Keluarga*, penerj. Kondrad Udjan, ed. Alfons S. Suhardi, (Jakarta: Dokumen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), hlm. 9.

<sup>14</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio*, *op.cit.*, hlm. 65.

Maria dan Yesus, merupakan persekutuan yang dibentuk atas dasar cinta yang sederhana, namun memiliki dampak positif yang membumi. Meskipun sering diabaikan oleh masyarakat Yahudi (bdk Luk.2:6) dan sering mengalami tantangan serta persoalan hidup, namun karena mereka sungguh mempertahankan keutuhan keluarga, akhirnya mereka dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan hidup. Selain kedamaian dan kesejahteraan hidup, sebagai suami-istri Yosef dan Maria berhasil mendidik dan mendampingi Yesus, sehingga Ia dapat bertumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang baik.

Keberhasilan keluarga kudus Nazaret, tidak saja dirasakan oleh mereka sendiri secara internal di dalam keluarga. Keberhasilan keluarga kudus Nazaret, secara eksternal dinikmati oleh seluruh umat manusia, baik bangsa Yahudi waktu itu maupun umat manusia secara keseluruhan sepanjang zaman. Yesus dalam karya dan pewartaan-Nya tampil sebagai pribadi yang matang dan dewasa. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran Yusuf dan Maria sebagai suami dan istri yang berkomitmen untuk hidup bersama, menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta terutama mendidik dan mendampingi Yesus. Jika ingin menjadi seperti keluarga kudus Nazaret, maka keutuhan persekutuan keluarga yang telah dimeterai dengan ikatan perkawinan harus dijaga sedemikian rupa oleh suami dan istri.

Keluarga-keluarga Katolik harus memiliki kesadaran bahwa pembentukan kepribadian anak adalah salah satu agenda penting. Berkaitan dengan hal ini, Konsili Vatikan II melalui dokumen *Gravissimum Educationis* menjelaskan sebagai berikut: “Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga, yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka”.<sup>15</sup> Kepribadian anak akan dibentuk secara baik dalam persekutuan keluarga yang menjaga dan merawat keharmonisan hubungan di antara mereka, secara khusus hubungan antara suami dan istri. Jika suami dan istri menjaga keutuhan persekutuan keluarga, maka anak akan dibentuk dengan

---

<sup>15</sup> Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis*, penerj. R. Hardawirayana, cetakan IX (Jakarta: Obor, 2008), hlm. 304.

kepribadian yang baik. Sebaliknya jika suami dan istri terjebak dalam perpisahan, maka proses pembentukan kepribadian anak akan terhambat.

Realitas perpisahan suami-istri sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, merupakan persoalan yang sedang menggerogoti persekutuan hidup keluarga-keluarga Katolik di Paroki *Mater Boni Concili*<sup>16</sup> Bajawa. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa dalam kurun waktu 31 tahun, yakni sejak tahun 1993 – 2023, persentase perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa adalah 4,6%. Perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa disebabkan oleh dua faktor utama, yakni faktor penyebab internal dari dalam keluarga dan faktor penyebab eksternal dari luar keluarga. Faktor penyebab internal meliputi, hedonisme dan kehilangan iman, sedangkan faktor penyebab eksternal meliputi, kesulitan ekonomi, perselingkuhan, intervensi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga dan perantauan.<sup>17</sup>

Realitas perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa berdampak terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Anak dari suami-istri yang berpisah umumnya didampingi oleh orang tua tunggal atau *Single parents*. Anak yang didampingi oleh orang tua tunggal umumnya tidak mengalami pendampingan yang kontinyu dan seimbang, sehingga pembentukan kepribadiannya pun menjadi tidak seimbang. Pembentukan kepribadian anak digambarkan dalam beberapa aspek perkembangan, yakni aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional dan aspek sosial. Anak yang berkepribadian matang dan dewasa mengalami perkembangan yang seimbang dalam empat aspek perkembangan tersebut.

Realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa merupakan persoalan yang membutuhkan tanggapan dari pihak Gereja. Tiga pertanyaan yang dapat diajukan kepada Gereja dalam kaitan dengan realitas perpisahan suami-istri yakni, apakah Gereja hanya mengakui persoalan tersebut tanpa memberikan solusi? Apakah

---

<sup>16</sup> Selanjutnya akan disingkat dengan MBC.

<sup>17</sup> Data diperoleh dari hasil penelitian penulis pada tanggal 2 – 18 Januari 2024 di Paroki MBC Bajawa.

Gereja memberi toleransi atau hukuman bagi pasangan suami-istri yang berpisah? Apakah ajaran Gereja tentang kesetiaan dalam perkawinan serta penegasannya tentang tugas keluarga sebagai seminari dasar bagi anak masih relevan dan efektif untuk menyikapi realitas perpisahan dan dampaknya tersebut?

Terhadap realitas perpisahan suami-istri, Gereja tentu tidak tinggal diam. Gereja menunjukkan keterlibatannya untuk menyelamatkan perkawinan dan keluarga yang terjebak dalam perpisahan, sekaligus menunjukkan kepedulian terhadap nasib anak dari suami-istri yang berpisah. Salah satu bentuk tanggapan Gereja terhadap realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak tertuang dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 22 November 1981. Melalui Anjuran Apostolik ini Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa, Gereja mesti sungguh-sungguh fokus pada kenyataan yang terjadi, secara khusus mendalami misteri perkawinan dan keluarga.<sup>18</sup> Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* ditujukan kepada para uskup, para imam dan umat beriman Gereja Katolik. Isi pokok Anjuran Apostolik ini adalah peranan keluarga Kristen dalam dunia modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, melalui tulisan ini penulis menelaah sejauh mana perpisahan suami-istri membayangi keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa? Bagaimana dampak perpisahan suami-istri terhadap pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? Untuk mengelaborasi dua persoalan yang saling berkaitan tersebut, penulis melakukan penelitian di Paroki MBC Bajawa. Hasil penelitian dielaborasi dengan menggunakan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*, sebagai bentuk tanggapan Gereja terhadap realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengkaji bahan ini dalam tulisan berjudul: “REALITAS PERPISAHAN SUAMI-ISTRI DALAM KELUARGA KATOLIK DAN DAMPAKNYA BAGI PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK DI

---

<sup>18</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Anjuran Apostolik Familiaris Consortio*, *op.cit.*, hlm. 84.

## PAROKI MBC BAJAWA MENURUT ANJURAN APOSTOLIK *FAMILIARIS CONSORTIO*”.

### 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, maka masalah pokok yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tanggapan Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* terhadap realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa.

Masalah utama di atas kemudian dijabarkan ke dalam enam pertanyaan utama sebagai berikut. *Pertama*, apa itu keluarga Katolik? *Kedua*, bagaimana konsep Gereja tentang perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik? *Ketiga*, bagaimana proses pembentukan kepribadian anak di dalam keluarga? *Keempat*, apa isi pokok Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*? Empat pertanyaan ini dibahas dalam bab kedua sebagai landasan konseptual yang dikaji melalui studi kepustakaan. *Kelima*, bagaimana gambaran perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? Pertanyaan ini dibahas dalam bab ketiga sebagai hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui *Focus Group Discussion*,<sup>19</sup> kuesioner, wawancara dan data sekunder. *Keenam*, bagaimana tanggapan Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* terhadap realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa? Pertanyaan ini dikaji dalam bab keempat sebagai hasil analisis atas hasil penelitian lapangan yang dipaparkan dalam bab ketiga berdasarkan landasan konseptual yang diuraikan dalam bab kedua.

### 1.3 TUJUAN PENULISAN

Bertolak dari latar belakang dan persoalan di atas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, membahas bagian pendahuluan. *Kedua*, mendeskripsikan konsep Gereja tentang keluarga Katolik dan perpisahan suami-

---

<sup>19</sup> Selanjutnya akan disingkat dengan *FGD*.

istri. *Ketiga*, mendeskripsikan proses pembentukan kepribadian anak dalam keluarga. *Keempat*, menjelaskan isi pokok Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. *Kelima*, memaparkan realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa. *Keenam*, menjelaskan tanggapan Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* terhadap realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa.

#### **1.4 MANFAAT PENULISAN**

Tulisan ini memiliki beberapa manfaat antara lain: *pertama*, manfaat bagi penulis. Manfaat tulisan ini bagi penulis adalah agar penulis memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian lapangan. Tulisan ini juga membantu penulis untuk mengetahui bagaimana tanggapan Gereja terhadap realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak. Selain itu, manfaat praktis tulisan ini adalah membantu penulis untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Magister Teologi di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

*Kedua*, Manfaat bagi Umat Allah di Paroki MBC Bajawa. Fokus tulisan ilmiah ini adalah kehidupan umat di Paroki MBC Bajawa. Tulisan ini membantu keluarga-keluarga Katolik, Orang-orang muda, dan Umat Allah di Paroki MBC Bajawa untuk menghayati perkawinan dan panggilan hidup berkeluarga. Tulisan ini juga membantu Umat Paroki MBC Bajawa untuk mengetahui sekaligus menyadari dampak perpisahan suami-istri bagi proses pembentukan kepribadian anak. Dengan demikian tercipta kesadaran dari keluarga-keluarga Katolik untuk menjaga keutuhan persekutuan keluarga dan menghindari bahaya perpisahan suami-istri, sehingga mereka dapat melaksanakan tanggung jawab terhadap proses pembentukan kepribadian anak.

*Ketiga*, Manfaat bagi Pelayanan pastoral di Paroki MBC Bajawa. Melalui tulisan ilmiah ini, para Pelayan pastoral diharapkan mampu meningkatkan kepekaan terhadap persoalan yang terjadi dalam keluarga dan berusaha menyelamatkan keutuhan keluarga. Selain itu, tulisan ini bermanfaat bagi Pelayan

pastoral untuk membantu menyusun program pendampingan berkala dan berkelanjutan dari jenjang pendampingan Orang muda pranikah, keluarga muda dan keluarga dengan usia nikah di atas 5 tahun serta anak-anak sebagai masa depan Gereja.

*Keempat*, Manfaat bagi Kampus IFTK Ledalero dan Mahasiswa/i. Tulisan ilmiah yang bertemakan pelayanan pastoral merupakan salah satu tema yang banyak digeluti dan dihasilkan oleh civitas akademika IFTK Ledalero. Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat menjadi pembanding atau acuan bagi para penulis lain yang akan menggeluti tema yang sama.

## **1.5 METODE PENELITIAN**

### **1.5.1 Sumber Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni studi kepustakaan, *FGD*, wawancara, kuesioner dan data sekunder. Studi kepustakaan ditempuh dengan mencari informasi dari perpustakaan, terutama dari buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen Gereja dan media masa baik cetak maupun elektronik. Pihak-pihak yang menjadi informan penelitian lapangan, yakni Pastor Paroki, Dewan Pastoral Paroki,<sup>20</sup> Ketua Wilayah, Ketua Komunitas Basis Grejani,<sup>21</sup> Seksi Pastoral Keluarga,<sup>22</sup> Saksi Nikah, Tokoh Umat, Suami-Istri yang berpisah, Orang Muda Katolik<sup>23</sup> dan Umat di wilayah Paroki MBC Bajawa.

### **1.5.2 Prosedur Pengumpulan Data**

Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, penulis melakukan studi kepustakaan untuk mengkaji landasan konseptual dan variabel-variabel utama karya ilmiah ini. *Kedua*, penulis menghubungi Pastor Paroki sebagai pemimpin Gereja lokal Paroki MBC Bajawa untuk menyampaikan tujuan terkait pelaksanaan penelitian ini. Selanjutnya Pastor

---

<sup>20</sup> Selanjutnya akan disingkat dengan DPP.

<sup>21</sup> Selanjutnya akan disingkat dengan KBG.

<sup>22</sup> Selanjutnya akan disingkat dengan PASKEL.

<sup>23</sup> Selanjutnya akan disingkat dengan OMK.

Paroki mengajukan beberapa informan sebagai narasumber yang mengetahui kehidupan keluarga di Paroki MBC Bajawa, terutama berkaitan dengan persoalan perpisahan suami-istri dan dampaknya terhadap pembentukan kepribadian anak dari suami-istri yang berpisah tersebut.

Penulis mengolah informasi dari para narasumber tersebut dan melengkapinya dengan data-data yang dikumpulkan dari lapangan untuk dijadikan bahan analisis. Selain itu dengan berbekal pengalaman menjalani masa Tahun Orientasi Pastoral di Paroki MBC Bajawa selama dua tahun, penulis kembali melihat sejauh mana perkembangan pola pendekatan pastoral keluarga yang telah dilaksanakan oleh Pelayan pastoral di Paroki tersebut.

### **1.5.3 Instrumen Pengumpulan Data**

Instrumen yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah *FGD*, kuesioner, wawancara dan data sekunder. Diskusi *FGD* dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak, yakni Seksi PASKEL, DPP, Ketua Lingkungan, Tokoh Umat, OMK dan Umat di wilayah Paroki MBC Bajawa. Diskusi *FGD* membahas topik yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam karya ilmiah ini. Kemudian responden kuesioner adalah Ketua-ketua KBG dan suami atau istri yang berpisah. Pihak-pihak yang diwawancarai oleh penulis meliputi Pastor Paroki, Pastor Rekan, DPP, Seksi PASKEL, Ketua Stasi, Saksi Nikah, OMK dan Tokoh Umat di Paroki MBC Bajawa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kantor sekretariat Paroki MBC Bajawa.

## **1.6 HIPOTESIS**

Hipotesis merupakan gambaran apriori, pendapat atau kesimpulan sementara yang belum dapat dibuktikan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Penelitian ini mengkaji tanggapan Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* terhadap realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi proses pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi para Fungsionaris Pastoral dan keluarga-keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa, untuk menyikapi realitas perpisahan suami-istri

dan dampaknya bagi proses pembentukan kepribadian anak. Hipotesis dari tesis dengan judul “Realitas Perpisahan Suami-Istri dalam Keluarga Katolik dan Dampaknya bagi Pembentukan Kepribadian Anak di Paroki MBC Bajawa menurut Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*” adalah bahwa Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* menanggapi realitas perpisahan suami-istri dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa.

## **1.7 KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **1.7.1 Perpisahan Suami-Istri dalam Keluarga Katolik**

Sudi tentang perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik sudah dibuat oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain: *Pertama*, tesis yang ditulis oleh Benediktus Rafael Loy Djata dengan judul “Fenomena Perpisahan Suami Istri di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan Relevansinya bagi Pastoral Keluarga”. Penelitian ini berfokus pada persoalan perpisahan suami-istri yang terjadi di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 98 pasang suami-istri yang berpisah, terhitung sejak tahun 1997 sampai tahun 2019.<sup>24</sup> Dua faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik perpisahan suami-istri di Paroki tersebut, yakni faktor internal dari dalam keluarga dan faktor eksternal dari luar keluarga. Faktor internal meliputi budaya hedonisme, ketertutupan, minimnya penghayatan iman dan kecemburuan yang berlebihan antara suami dan istri. Sedangkan faktor eksternal yang ditemukan antara lain, kesulitan ekonomi, perantauan, perselingkuhan, intervensi dari keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan pekerjaan dan pengaruh media sosial.

Adapun dampak-dampak perpisahan suami-istri yang ditemukan melalui penelitian ini. *Pertama*, dampak bagi suami-istri yang berpisah meliputi perasaan traumatis atas perpisahan yang terjadi, hilangnya rasa percaya diri suami dan istri

---

<sup>24</sup> Bdk. Benediktus Rafael Loy Djata, “Fenomena Perpisahan Suami Istri di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere dalam terang Seruan Apostolik *Amoris Laetitia* dan Relevansinya bagi Pastoral Keluarga” (Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Ledalero 2020), hlm. 24-27.

yang berpisah, suami dan istri yang berpisah cenderung emosional dan menjadi pribadi pendendam, mengalami kesepian dalam hidup, malu terhadap diri sendiri dan sesama, timbul perasaan rendah diri dan merasa tidak memiliki harga diri. *Kedua*, dampak bagi anak yang menjadi buah kasih dari suami dan istri yang berpisah, yakni anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak seimbang, tidak nyaman, kurang diperhatikan, kurang mendapatkan kasih sayang, perkembangan psikologi anak terganggu, anak menjadi kurang percaya diri. *Ketiga*, dampak bagi masyarakat luas, antara lain terbentuknya masyarakat yang tidak sehat secara sosial, realitas perpisahan suami-istri menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas, realitas perpisahan suami-istri membuka peluang bagi masyarakat untuk mengucilkan pasangan yang berpisah.

Terhadap realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik yang terjadi di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa Gereja memiliki hukum yang mengatur realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik. Seturut hukum Gereja, perpisahan suami-istri bersifat sementara dan permanen, tergantung pada alasan-alasan *legitim* yang sudah diperhitungkan secara bijaksana oleh Ordinarius Wilayah sebagaimana yang diatur dalam kanon 1151-1155. Kemudian untuk mencari solusi atas persoalan perpisahan suami-istri yang terjadi di Paroki St. Fransiskus Asisi dan St. Klara Aimere, penelitian ini menggunakan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* berisikan inspirasi-inspirasi rohani dalam bentuk undangan bagi keluarga-keluarga Katolik untuk menghargai anugerah perkawinan dan mendorong setiap orang agar menjadi tanda kemurahan hati bagi keluarga yang sedang berada di ambang kehancuran. Salah satu tema yang dibahas secara khusus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* adalah cinta kasih perkawinan dalam hidup berkeluarga. Tema ini menampilkan refleksi dan pemikiran Paus Fransiskus tentang peran kasih dalam mempertahankan ikatan sakramen perkawinan antara suami dan istri itu sendiri dengan mengambil kutipan dari Santo Paulus dalam surat pertamanya kepada jemaat di Korintus (1 Kor.13:4-7). Hymne Kasih Santo Paulus ini dapat

membantu keluarga Katolik untuk merefleksikan lebih jauh tentang kasih perkawinan.<sup>25</sup>

Adapun beberapa solusi konkret yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus dalam menyikapi fenomena perpisahan suami-istri yang dijabarkan dalam penelitian ini antara lain: pendampingan bagi keluarga yang berpisah (kunjungan keluarga yang berpisah, konseling perkawinan, rekonsiliasi dan pengampunan), pendampingan bagi orang muda (pendalaman keagamaan, kegiatan Parokial dan tugas-tugas Gereja), pendampingan bagi pasangan pranikah (kursus persiapan perkawinan, penyelidikan kanonik pranikah, pendalaman iman), pendampingan bagi pasangan pasca-nikah (dialog, katekese, pendampingan berkelanjutan bagi pasangan dengan usia pernikahan di bawah lima tahun, pemberdayaan ekonomi rumah tangga), pendampingan bagi para fungsionaris pastoral, dan pendampingan bagi orang tua saksi nikah.<sup>26</sup>

**Kedua**, artikel-artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Studi tentang persoalan perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik juga sudah dibuat dan dipaparkan oleh beberapa peneliti dalam sejumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. **Pertama**, artikel yang ditulis oleh Mathias Jebaru Adon dan Hyronimus Ario Dominggus yang berjudul “Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat tak-terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155”. Penelitian ini bertujuan menelaah makna pisah ranjang dalam konsep sifat tak-terputuskan perkawinan Katolik. Kajian konseptual penelitian ini menjelaskan bahwa Gereja Katolik sangat menghargai sifat hakiki dalam perkawinan yakni satu dan tak-terputuskan. Gereja senantiasa menjaga kesakralan atau kesucian perkawinan yang satu tak-terputuskan kecuali maut yang memisahkan.<sup>27</sup> Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sebuah sakramen. Hal ini didasarkan pada penegasan Konsili Vatikan II dalam *Lumen Gentium* yang menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinan suci, suami-istri menandakan dan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>27</sup> Bdk. Mathias Jebaru Adon dan Hyronimus Ario Dominggus, “Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat tak-terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155”, *Eleos: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1:2 (Manado: Januari 2022), hlm. 111-125.

menghadirkan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut menghayati misteri itu (bdk. Ef. 5:32).<sup>28</sup> Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kenyataan bahwa sifat perkawinan adalah monogam dan tak terputuskan. Perkawinan *ratum* dan *consummatum*, tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan konsep Gereja tentang pisah ranjang, penelitian ini menjelaskan bahwa Gereja Katolik pada dasarnya tidak menginginkan adanya praktik pisah ranjang dalam perkawinan Katolik. Namun Gereja Katolik sering berhadapan dengan realitas pisah ranjang yang mengarah pada perceraian. Pada titik ini Gereja dengan tegas menegaskan bahwa pihaknya tidak mengenal istilah perceraian. Gereja hanya mengenal istilah “pisah ranjang” untuk konteks suami-istri yang berpisah. Kitab Hukum Kanonik (Kan.1151-1155) dengan sangat jelas dan terperinci menjelaskan arti “pisah ranjang” ini. Pisah ranjang sejatinya menjadi kesempatan bagi suami istri yang berpisah untuk saling mengintrospeksi diri. Lebih lanjut terhadap pasangan Katolik yang memutuskan untuk berpisah, Gereja menangani persoalan pasangan tersebut dalam suatu proses yang dikenal dengan *anulasi*. *Anulasi* dimengerti sebagai proses Yuridis Gereja, yang menegaskan bahwa perkawinan tersebut sejak dari awal tidak sah karena syarat-syarat demi keabsahannya tidak terpenuhi.<sup>30</sup> Berkaitan dengan hal ini, sejarah yurisprudensi kanonik menggambarkan bahwa dalam situasi tertentu dengan syarat-syarat tertentu Gereja mengizinkan pemutusan beberapa ikatan nikah yang tidak sekaligus *ratum* dan *consummatum*.<sup>31</sup>

Gereja sendiri memiliki pengadilan khusus yakni Tribunal Perkawinan Gereja yang bertugas menangani perkara-perkara perkawinan. Ada dua jenis perpisahan perkawinan dalam Gereja Katolik, yakni perpisahan yang bersifat

---

<sup>28</sup> Bdk. Konsili Vatikan II, *Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa)*, (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1990), hlm. 85.

<sup>29</sup> Bdk. *Kitab Hukum Kanonik Edisi Resmi Bahasa Indonesia, op. cit.*, hlm. 322.

<sup>30</sup> Bdk. Daniel Ortega Galed, “Perkawinan *In Fieri* Dan Perkawinan *In Facto Esse* Dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik” *Jurnal Hukum Magnus Opus* 3:1, (Surabaya: Februari 2020), hlm. 57–68.

<sup>31</sup> Bdk. Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 153.

sempurna dan perpisahan yang bersifat tidak sempurna. Perpisahan yang bersifat sempurna lebih terarah pada pemutusan ikatan perkawinan sehingga kedua pasangan dapat dengan bebas untuk menikah lagi. Sedangkan untuk perpisahan perkawinan secara tidak sempurna Gereja menggunakan istilah “pisah ranjang”.<sup>32</sup> Perpisahan perkawinan secara tidak sempurna terjadi pada keluarga Katolik yang memilih untuk berpisah dengan berbagai macam alasan namun belum mengajukan permohonan pemutusan ikatan perkawinan kepada Vikaris Yudisial. Berkaitan dengan konteks perkara perkawinan seperti ini Gereja Katolik memberi kesempatan “pisah ranjang”. Kesempatan ini diberikan atau dianjurkan Gereja karena sifat dasar perkawinan yang satu tak-terceraikan. Berkaitan dengan konsep pisah ranjang tersebut Gereja Katolik mengaturnya dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1151-1155, Bab IX yang diberi judul “Berpisah dengan tetap adanya Ikatan Perkawinan”. Kanon ini mengatur perkara perpisahan perkawinan secara tidak sempurna karena dalam perkara ini ikatan perkawinan tetap ada dan yang dipisahkan hanya kebersamaan pasangan menyangkut soal ranjang, meja, tempat tinggal (*separatio tori, separatio mensare, dan separatio domus*).<sup>33</sup>

Penelitian ini juga menjelaskan sikap Gereja yang sangat tegas sekaligus hati-hati dalam menggunakan kanon-kanon yang mengatur realitas perpisahan dalam keluarga Katolik. Tentang sikap Gereja tersebut penelitian ini menjelaskan sebagai berikut:

Kanon-kanon ini menempatkan posisi Gereja Katolik yang sangat tegas dan dengan hati-hati mengurus perkara perpisahan perkawinan. Hal yang ditekankan di sini ialah perpisahan dalam artian *de iure separation*, yakni pemutusan hidup bersama secara permanen atau sementara yang disetujui otoritas publik yang berwenang. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan verifikasi oleh otoritas tersebut mengenai adanya alasan yang halal bagi perpisahan itu. Asumsi ini mempertegas betapa Gereja Katolik berusaha memberikan jalan keluar bagi pasangan agar kemudian diajak untuk bersatu kembali. Hal ini ditegaskan dalam kanon 1151 yang menyatakan, suami-istri mempunyai kewajiban dan hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan *legitim* yang membebaskan mereka. Pernyataan dalam Kan.1151 ini memperlihatkan komitmen Gereja Katolik dalam mengedepankan hidup bersama sebagai unsur fundamental dalam mencapai tujuan perkawinan. Yang ditampakkan

---

<sup>32</sup> Mathias Jebaru Adon dan Hyronimus Ario Domingus, *loc. cit.*

<sup>33</sup> Robertus Rubiyatmoko, *op.cit.*, hlm. 176.

dalam kebersamaan ini adalah ketergantungan satu sama lain dengan menyerahkan diri demi kesejahteraan pasangannya dan juga anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.<sup>34</sup>

*Kedua*, artikel Alfian Hadyanto Purnadi yang berjudul “Perpisahan Hidup Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 1151-1155 dalam hubungannya dengan Perundangan Indonesia”. Artikel ini menjelaskan makna perpisahan dari sudut pandang hukum sipil dan hukum religius. Dasar rujukan yang digunakan untuk menangani perkara perpisahan suami-istri dari perspektif hukum sipil adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>35</sup> Di dalam KUHP perpisahan disinonimkan dengan pembubaran perkawinan. Hal ini diatur dalam KUHP Bab X yang dijelaskan dalam tiga bagian, yakni “Pembubaran perkawinan Pada Umumnya” (Pasal 199), “Pembubaran Perkawinan setelah pisah meja dan pisah ranjang” (Pasal 200-206b), “Perceraian Perkawinan” (Pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun dalam realitasnya juga terjadi ialah Bab XI tentang “Pisah Meja dan Ranjang” (Pasal 233-249).<sup>36</sup> “Menurut KUHP bubar atau perpisahan hidup dalam perkawinan dikarenakan: kematian, tidak hadirnya suami atau istri selama 10 tahun yang diiringi perkawinan baru, keputusan hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran pernyataan pemutusan perkawinan dalam daftar-daftar catatan sipil, dan karena perceraian”.<sup>37</sup> KUHP juga menegaskan bahwa pasangan dinyatakan berpisah jika suami atau istri pisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 233, maupun atas permohonan kedua pihak dan perpisahan itu berlangsung selama lima tahun tanpa perdamaian antara kedua pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan (pasal 200).<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Mathias Jebaru Adon dan Hyronimus Ario Dominggus, *op. cit.*, hlm. 118-119.

<sup>35</sup> Selanjutnya disingkat dengan KUHP.

<sup>36</sup> Bdk. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 149.

<sup>37</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bab X, Pasal 199, tahun 2008, hlm. 33.

<sup>38</sup> Bdk. Alfin Hadyanto Purnadi, “Perpisahan Hidup Perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik kanon 1151-1155 dalam hubungannya dengan Sistem Perundangan Indonesia”, *Lex et Societatis*, 2:3 (Manado: April 2014), hlm. 75.

Sedangkan dasar rujukan yang digunakan untuk menangani perkara perpisahan suami istri dari perspektif hukum religius adalah aturan atau norma serta ketentuan yang berlaku dalam setiap agama besar di Indonesia. Uraian tentang pandangan agama-agama besar di Indonesia terhadap perkara perpisahan suami-istri dijelaskan sebagai berikut: Agama Islam mengatur perpisahan suami-istri melalui suatu proses yang dikenal dengan “talak”. Agama Hindu tidak mengakui adanya perpisahan hidup perkawinan, hal ini didasarkan pada keyakinan agama Hindu berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Agama Hindu berkeyakinan bahwa suami-istri akan dipertemukan kembali pada dunia akhirat. Agama Budha pada dasarnya tidak menghendaki adanya perpisahan suami-istri, namun jika karena alasan tertentu sepasang suami-istri memutuskan untuk berpisah, maka pasangan tersebut harus mengurus perkara perpisahan tersebut pada Dewan Pandita agama Budha Indonesia. Sedangkan Agama Katolik menangani perkara perpisahan perkawinan dengan merujuk pada Kitab Hukum Kanonik.<sup>39</sup>

Konsep perpisahan perkawinan dalam Kitab Hukum Kanonik dibagi dalam dua hal pokok, yakni *pertama*, perpisahan hidup perkawinan sempurna, dikenal dengan pembatalan atau *anulasi* perkawinan. *Anulasi* perkawinan mengandung arti bahwa perkawinan tidak pernah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita karena alasan-alasan yuridis dalam Kanon 1141-1150. *Kedua*, perpisahan perkawinan tidak sempurna, yang dikenal dengan pisah meja makan, pisah ranjang, dan pisah tempat tinggal dengan alasan yuridis sebagaimana diatur dalam Kanon 1151-1155. Kanon ini menjelaskan perpisahan hidup perkawinan tidak sempurna adalah perpisahan yang terjadi antara pasangan suami-istri dengan tetap adanya ikatan perkawinan di antara kedua pasangan. Hal ini diatur dalam kanon dengan penjelasan bahwa: kedua pasangan memiliki kewajiban untuk memelihara hidup perkawinan (Kanon 1151), perpisahan bisa terjadi karena perbuatan zina (Kanon 1152), perpisahan bisa terjadi karena bahaya dan keadaan tak tertahankan (Kanon 1153), prosedur perpisahan hidup perkawinan harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Kanon 1153 dan Kanon 1692-1696, perpisahan hidup

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

perkawinan dengan tetap memperhatikan pengasuhan anak (Kanon 1154), dan perpisahan hidup perkawinan dengan tetap adanya upaya untuk memulihkan hidup bersama perkawinan (Kanon 1155).<sup>40</sup>

*Ketiga*, artikel Meikel Kaliks Leles Kancak yang berjudul “Perkawinan yang tak-terceraikan menurut Hukum Kanonik”. Artikel ini menggunakan beberapa pendasaran kanonis dalam Gereja Katolik untuk melihat eksistensi perkawinan Katolik yang memiliki salah satu sifat dasar yakni, tak-terceraikan. Perkawinan merupakan salah satu sakramen dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik. Karena merupakan sebuah sakramen maka perkawinan yang dinyatakan sah dan sakramen sekaligus *ratum et consummatum* tidak dapat dilepaspisahkan atau diceraikan dengan alasan apa pun kecuali oleh kematian. Perkawinan dimaknai sebagai sakramen juga karena perkawinan itu sendiri merupakan sarana keselamatan Allah bagi manusia sekaligus sarana penciptaan Allah dalam kehidupan manusia. Allah melanjutkan karya penciptaan manusia di dunia dalam dan melalui sakramen perkawinan.

Penegasan tentang perkawinan yang tak terciaraikan didasarkan pada ajaran Gereja Katolik dalam Kanon 1055, Kanon 1056 dan Kanon 1141. Tak-terceraikan atau *indissolubilitas* adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Sifat tak-terceraikan ini dibedakan atas dua, yakni *indissolubilitas absoluta* dan *indissolubilitas relativa*. *Indissolubilitas absoluta* artinya perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali oleh kematian. Satu-satunya perkawinan yang memiliki *indissolubilitas absoluta* adalah perkawinan sakramen yang sudah disempurnakan dengan persetubuhan (*ratum et consummatum*), sebagaimana yang ditegaskan dalam kanon 1141. Sedangkan *indissolubilitas relativa* yakni ikatan perkawinan tersebut memang tidak dapat diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak suami-istri itu sendiri, namun dapat diputuskan oleh kuasa Gerejawi yang berwenang setelah dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 77-81.

hukum seperti diatur dalam Kanon 1142 (*matrimonium non consumatum*) dan Kanon 1143-1149 (khusus untuk perkawinan non sakramen). Implikasi konsep perkawinan yang tak tercerai ini dalam perkawinan, yakni bahwa perkawinan Katolik adalah Perkawinan yang *monogam* dan tak-tercerai (Kanon 1065), perkawinan Katolik adalah perkawinan yang sakramental (Kanon 1055 dan 1056), perkawinan Katolik adalah perkawinan yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi mana pun dengan alasan apa pun (Kanon 1141) dan perkawinan Katolik yang memperoleh perlindungan hukum (Kanon 1060).<sup>41</sup>

### **1.7.2 Pembentukan Kepribadian Anak dalam Keluarga Katolik**

Studi tentang proses pembentukan kepribadian anak atau perkembangan kepribadian anak di dalam keluarga Katolik telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian tentang peran keluarga Katolik dalam proses pembentukan kepribadian anak.

*Pertama*, tesis yang disusun oleh Yohanes Valentinus Ratusao Koten dengan judul “Peran Keluarga Kristen bagi Pembentukan Kepribadian Anak yang ditinggalkan oleh Orang tua Perantau di Paroki St. Antonius Padua Leworahang dalam terang *Familiaris Consortio* dan Implikasinya bagi Pastoral Keluarga”. Penelitian ini berfokus pada realitas perantauan yang berakibat pada proses pembentukan kepribadian anak di Paroki St. Antonius Padua Leworahang. Objek penelitian adalah keluarga-keluarga Katolik tempat anak yang ditinggalkan orang tua perantau berada. Hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, umumnya perantauan terjadi dengan meninggalkan anak-anak di kampung halaman bersama dengan orang tua sendiri baik bapak atau mama atau dengan orangtua asuh. Anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtua perantau itu merupakan anak dalam usia pertumbuhan yang masih sangat membutuhkan perhatian, bimbingan, pengawasan dari orang tua kandung. *Kedua*, jumlah anak yang ditinggalkan oleh orang tua perantau juga bervariasi. *Ketiga*, umumnya perantauan terjadi karena persoalan ekonomi dalam keluarga, terutama berkaitan

---

<sup>41</sup> Bdk. Meikel Kaliks Leles Kancak, “Perkawinan yang tak-tercerai menurut Hukum Kanonik”, *Lex et Societatis*, 2:3 (Manado: April 2014), hlm. 83.

dengan biaya pendidikan anak-anak. *Keempat*, usia pernikahan para perantau pun bervariasi, mulai dari keluarga-keluarga baru maupun keluarga-keluarga yang sudah puluhan tahun menikah. *Kelima*, komunikasi antara perantau dengan keluarga yang ada di kampung halaman, termasuk dengan anak-anak terjadi melalui *handphone*.

Adapun beberapa hal yang ditemukan berkaitan dengan peran responden (orang tua wali/orang tua asuh) dalam memberikan pendidikan nilai kepada anak yang ditinggalkan orang tua perantau. *Pertama*, para responden menyadari tugas dan tanggung jawab mereka dalam memberikan pendidikan nilai kepada anak yang ditinggalkan orang tua perantau dan berusaha menjalankan semuanya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan kemampuan mereka. *Kedua*, para responden mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan nilai tersebut. *Ketiga*, para responden terus mendorong dan mengingatkan anak-anak tentang nilai-nilai hakiki kehidupan manusia tetapi belum mampu memberikan contoh dan teladan yang baik selama proses pendidikan nilai itu berlangsung. *Keempat*, ada banyak responden yang akhirnya “lepas tangan” terhadap anak karena sudah kehabisan cara untuk mendidik anak yang ditinggalkan orang tua perantau. *Kelima*, anak yang ditinggalkan orang tua perantau umumnya kurang bahkan tidak mendapatkan perhatian dan cinta kasih dari orang tua.

Bertolak dari hasil penelitian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa realitas perantauan dengan demikian mengaburkan tugas keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak. Orang tua yang merantau otomatis tidak bisa menjalankan tugas dan peran mereka sebagai pendidik yang pertama dan utama dengan baik. Orang tua yang berperan sebagai orang tua asuh atau wali bagi anak-anak dari orang tua perantau memang tetap memberikan pendampingan dan pendidikan kepada anak dari orang tua perantau tersebut. Namun dalam prosesnya orang tua asuh atau wali tersebut menemukan berbagai macam kesulitan. Kesulitan tersebut tidak saja datang dari mereka sebagai pendamping, melainkan juga dari anak-anak tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada unsur cinta kasih sebagai orang tua yang menjadi prinsip dasar sekaligus ciri khas dari keseluruhan proses pendampingan. Dapat disimpulkan bahwa peran mereka dalam

proses pendampingan terhadap anak-anak dari orang tua perantau tidak bisa menggantikan peran orang tua kandung dari anak-anak tersebut.

Menanggapi beberapa hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menegaskan bahwa Gereja melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* terlibat untuk mengatasi fenomena perantauan yang berdampak pada proses pembentukan kepribadian anak dalam keluarga Katolik di Paroki St. Antonius Padua Leworahang. Peneliti membuat perbandingan hasil penelitian dengan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. Hasil perbandingan mengerucut pada beberapa poin yang dapat menjadi pedoman bagi keluarga-keluarga Katolik dan Gereja melalui pastoral keluarga untuk menyikapi persoalan terhambatnya proses pembentukan kepribadian anak sebagai akibat dari realitas perantuan orang tua di Paroki St. Antonius Padua Leworahang. Kepada keluarga Katolik ini penelitian ini memberikan beberapa anjuran. *Pertama*, perlunya penegasan kembali untuk mengingatkan para orang tua tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak. Tentang hal ini penelitian ini mengutip paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* yang mengatakan, peran orang tua itu bersifat asali, utama, tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orang tua dan anak-anak yang merupakan unsur paling mendasar sekaligus menjadi ciri khas dari peran orang tua tersebut. *Kedua*, orang tua wajib mendidik anak-anak dan menanamkan nilai-nilai hakiki kehidupan manusiawi. Pendidikan nilai yang diberikan kepada anak tidak terjadi satu kali melainkan melalui suatu proses yang panjang. Orang tua berkewajiban melatih anak untuk menghidupi nilai-nilai hakiki kehidupan manusiawi mulai dari dalam keluarga. Anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama, mengenal, memahami, menerima, dan menjalankan berbagai nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak juga dilatih untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, serta mengenal kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam dirinya.

*Ketiga*, mengabdikan kepada kehidupan. Orang tua berkewajiban mendidik anak untuk mengabdikan kepada kehidupan melalui pemberian diri dan pelayanan

kepada sesama di dalam keluarga dan juga ketika bersosialisasi dengan sesama di luar rumah. *Keempat*, memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak. Orang tua berkewajiban memberikan pendidikan seksualitas kepada anak, agar anak menjaga dan menghormati kesucian tubuhnya dan tubuh orang lain. *Kelima*, mengajarkan sekaligus memberikan teladan kepada anak-anak tentang pentingnya memiliki hidup rohani yang baik.<sup>42</sup> Penelitian ini memberikan tiga anjuran bagi Gereja. *Pertama*, Gereja wajib merancang dan melaksanakan karya pastoral yang ideal untuk menyikapi realitas perantauan. Gereja harus terlibat langsung dengan berbagai aksi-aksi nyata yang berpihak kepada mereka yang miskin dan menderita. Kepada keluarga-keluarga Katolik Gereja harus memberikan pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan. *Kedua*, Gereja berkewajiban membantu Keluarga Katolik untuk menata ekonomi rumah tangga, melakukan usaha pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan-pelatihan. *Ketiga*, Gereja wajib memberikan pendampingan dan pembekalan bagi para calon dan mantan perantau dari keluarga-keluarga Katolik.<sup>43</sup>

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ananto Hadi Setiawan dengan judul “Pentingnya Cinta Kasih Orang tua dalam Mendidik anak (Tinjauan atas Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* artikel 36”. Titik fokus tulisan ini adalah urgensi cinta kasih orang tua dalam mendidik anak. Tulisan ini diawali dengan pemaparan tentang kasus perceraian yang menyumbang pengaruh terbesar terhadap terhambatnya proses pendidikan anak dalam keluarga. Data statistik menampilkan bahwa pada tahun 2009 sekitar 23.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia. Jumlah kasus perceraian tersebut terus meningkat terutama sejak tahun 2001. Ada beragam persoalan yang timbul akibat kasus perceraian. Salah satu persoalan yang timbul dari kasus perceraian dibahas dalam tulisan ini, yakni kurangnya perhatian dan cinta yang dialami oleh anak-anak dari orang tua. Padahal pengalaman dicintai orang tua menyanggulkan anak untuk mencintai dirinya sendiri, orang lain, dan Tuhan.

---

<sup>42</sup> Bdk. Yohanes Valentinus Ratusao Koten, “Peran Keluarga Kristen bagi Pembentukan Kepribadian anak yang ditinggalkan oleh Orang tua Perantau di Paroki St. Antonius Padua Leworahang dalam terang Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* dan implikasinya bagi Pastoral Keluarga” (Tesis, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Ledalero, 2021), hlm.137-160.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 169-181.

Selain perceraian tulisan ini juga memaparkan sejumlah tantangan dalam proses pendidikan anak di dalam keluarga. Secara eksternal tantangan tersebut terdiri atas modernisasi, perkembangan teknologi serta media komunikasi modern dan pergaulan anak ke luar rumah. Modernitas melahirkan sejumlah habitus baru yang cenderung mengeliminasi sejumlah nilai yang menjadi pedoman bagi keluarga dalam proses pendidikan anak dalam keluarga. Perkembangan teknologi serta media komunikasi modern cenderung membuat orang tua dan anak-anak terjebak dalam berbagai tindakan amoral dan asosial karena kurang bijaksana dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan media komunikasi modern yang disediakan. Kehadiran sarana komunikasi seperti *handphone* dan sejenisnya menyebabkan orang tua dan anak sibuk dengan sarana-sarana tersebut dan kurang bahkan tidak membangun komunikasi antara mereka untuk saling mengenal dan menyatakan cinta satu terhadap yang lain. Sedangkan pergaulan anak ke luar rumah terjadi ketika anak cenderung keluar dari rumah bergaul dengan dunia luar yang memberikannya kebebasan mutlak untuk melakukan apa saja dan dengan siapa saja.

Selain faktor eksternal tulisan ini menguraikan sejumlah tantangan dalam proses pendidikan anak yang timbul dari dalam keluarga secara internal. Faktor-faktor internal tersebut, yakni kaburnya sistem nilai dalam keluarga, krisis keteladanan orang tua terhadap anak dan perpecahan atau keretakan dalam keluarga. Kaburnya sistem nilai dalam keluarga disebabkan karena realitas modernisasi yang melahirkan sejumlah nilai yang bertentangan dengan nilai kristiani dan moralitas yang harus diberikan kepada anak. Krisis keteladanan dari orang tua terhadap anak tampak dalam kasus perceraian, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi kenyataan pada keluarga pada saat ini. Kasus-kasus ini tentu membawa pengaruh buruk bagi anak. Anak menyaksikan dan mengalami aneka kasus tersebut sehingga dalam diri anak timbul tendensi untuk melakukan tindakan-tindakan buruk sebagaimana yang mereka alami dan saksikan dari orang tua mereka. Tantangan lain yang menghambat proses pendidikan anak dalam keluarga tampak dalam realitas keretakan atau perpecahan dalam keluarga. Dalam situasi keluarga yang dilanda

perpecahan orang tua kesulitan mengajarkan kepada anak tentang arti pengampunan, cinta kasih, dan kesakralan perkawinan.<sup>44</sup>

Bertolak dari realitas persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga Katolik tersebut, tulisan ini menganjurkan beberapa poin penting yang dirangkum dalam dua poin seturut Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* artikel 36. *Pertama*, tugas mendidik anak merupakan tugas suami dan istri dalam karya penciptaan. Suami dan istri wajib menyalurkan cinta kasih kepada anak-anak yang merupakan buah cinta kasih mereka. *Kedua*, Gereja melalui pastoral keluarga wajib memberikan pemahaman yang baik dan benar tentang tugas mendidik suami dan istri bagi anak-anak. Tiga hal penting yang harus disadari sekaligus menjadi warna dasar dalam proses pendidikan anak dalam keluarga, yakni hakiki, asli dan utama, tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih.

Tugas mendidik anak sebagai sesuatu yang hakiki merupakan konsekuensi praktis karena orang tua telah melahirkan anak-anak tersebut. Tugas mendidik anak berkarakter asli dan utama karena anak-anak tersebut hadir di tengah-tengah dunia pertama-tama di dalam lingkungan keluarga. Orang tua tidak saja hadir sebagai pengajar, tetapi juga memberikan teladan hidup yang baik kepada anak-anak. Selain itu suami dan istri dituntut untuk tidak saja menyatakan cinta di antara mereka, cinta yang sama terbuka bagi anak-anak buah kasih mereka. Tugas mendidik anak dikatakan tidak tergantikan dan tidak dapat diambil alih artinya pihak lain mana pun baik sekolah mau pun Gereja tidak dapat menggantikan dan mengambil alih peran orang tua dalam mendidik anak. Pihak lain berperan sebagai pendukung dalam proses pendidikan anak. Pada titik ini hal yang mau ditegaskan adalah unsur cinta kasih yang disalurkan oleh orang tua merupakan alasan mendasar mengapa tugas mendidik anak dikatakan tidak dapat digantikan dan diambil alih oleh pihak lain.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Bdk. Ananto Hadi Setiawan, "Pentingnya Cinta Kasih Orang tua dalam Mendidik Anak (Tinjauan atas Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* artikel 36)" (Skripsi, STFT Widya Sasana Malang, Malang, 2013), hlm. 54-62.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 38-46.

*Ketiga*, artikel dalam jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ratih Kemala Ardiati dengan judul “Peran Orang tua dalam Perkembangan Kepribadian Anak Usia Dini”. Penelitian ini berfokus pada perkembangan kepribadian anak usia dini. Penelitian ini menandakan bahwa orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan kepribadian anak usia dini. Masa depan anak sangat bergantung pada pengalaman ketika diasuh oleh orangtuanya pada usia dini. Anak yang mendapat perhatian dan pendampingan serius dari orang tua pada usia dini akan berkembang dengan kepribadian yang positif. Sebaliknya anak yang kurang mendapat perhatian dari orangtuanya akan berkembang dengan kepribadian yang negatif. Usia dini merupakan suatu fase perkembangan intelektual anak, karena pada usia ini anak menampung berbagai informasi yang membantu perkembangannya. Usia dini merupakan anak-anak yang ada pada usia 4 sampai 6 tahun.<sup>46</sup>

Kajian konseptual dalam penelitian ini menjelaskan bahwa kepribadian merupakan pola sikap, tindakan, atau ciri khas seseorang yang diperoleh melalui proses pembentukan pada suatu lingkungan tertentu. Menurut Paul Gunadi, sebagaimana dikutip oleh Ratih Kemala Ardiati dalam penelitian ini, ada beberapa model kepribadian manusia yakni: *model flegmatik*, individu dengan model kepribadian *flegmatik* memiliki beberapa karakter, yakni tenang dan damai, bisa mengontrol emosi, mampu menguasai diri dengan baik, dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. *Model melankolik*, individu dengan tipe kepribadian *melankolik* memiliki karakter seperti bangga akan karyakaryanya sendiri, menyukai keindahan, dan memiliki kepekaan yang tinggi, kelemahan individu dengan tipe kepribadian ini adalah tidak mampu mengontrol emosi. *Model kolerik*, individu yang memiliki kepribadian *kolerik* umumnya merupakan pribadi yang fokus dalam bekerja, disiplin, dan dapat mengemban tanggung jawab. *Model asertif*, individu dengan tipe kepribadian ini mampu

---

<sup>46</sup> Bdk. Ratih Kemala Ardiati, “Peran Orang tua dalam Perkembangan Kepribadian Anak Usia Dini”, *Journal of School Counseling*, 3:3 (Padang: November 2018), hlm. 73.

menyatakan pendapat, ide dan gagasan dengan tegas. Tipe kepribadian asertif adalah tipe kepribadian ideal.<sup>47</sup>

Adapun beberapa teori kepribadian yang diuraikan dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*: teori Psikoanalisis Sigmund Freud. Teori ini menjelaskan tiga unsur penting dalam kepribadian, yakni, *Ego*, *Id*, dan *Superego*. *Ego* merupakan struktur sebagai petunjuk individu kepada fakta dan menjelaskan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan. Menurut Freud, *Ego* terbentuk pada struktur kepribadian individu sebagai hasil kontak dengan lingkungan luar. *Id* adalah sistem kepribadian yang fundamental, terdapat naluri-naluri bawaan. Sedangkan *Superego* adalah struktur yang mengandung norma dari penilaian masyarakat. Struktur ini timbul melalui penghayatan terhadap nilai dan aturan dari tokoh yang memiliki pengaruh terhadap kepribadian. *Kedua*, Teori Behaviorisme Skinner. Dalam teorinya Skinner menolak seluruh kejadian terhadap manusia yang berdasarkan pada keberadaan struktur kepribadian yang terdapat dalam diri manusia. Manusia merupakan kotak tertutup dan seluruh variabel yang menjadi faktor tingkah laku harus dikesampingkan. Tingkah laku individu tergantung pada proses belajar yang dialami. *Ketiga*, Teori Humanistik Maslow. Teori ini memandang individu sebagai keseluruhan yang integral. Teori ini berpijak pada prinsip holistik. Maslow yakin setiap individu mempunyai peluang untuk memiliki kemampuan dan dapat menunjukkan kemampuannya tersebut. Kreativitas merupakan potensi yang mengarahkan individu pada pengaktualisasian diri.

Berdasarkan model-model kepribadian dan teori-teori kepribadian yang diuraikan sebelumnya penelitian ini menjelaskan bahwa pembentukan kepribadian yang baik harus ditanamkan pada anak sejak kecil. Pola pembentukan kepribadian anak harus berjalan beriringan baik di lingkungan rumah, sekolah, dan di lingkungan di mana anak mengaktualisasikan dirinya. Orang tua diharapkan mampu menjadi teman bagi anak dan mengarahkan anak dengan berbagai sikap dan tingkah laku yang baik agar anak bertumbuh dengan kecakapan emosional

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 74.

yang baik. Orang tua tidak boleh terlalu memaksakan anak untuk mengikuti seluruh kemauan ideal mereka. Perhatian kepada anak harus mencakup seluruh aspek kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, makanan, sampai dengan kebutuhan akan jenis permainan dan rekreasi yang dibutuhkan oleh anak. Selain perhatian dan kasih sayang yang harus diberikan kepada anak, orang tua juga diwajibkan untuk memberi teladan hidup yang baik kepada anak-anak. Orang tua harus menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehingga anak-anak bertumbuh dan berkembang dengan kepribadian yang baik dan seimbang dalam seluruh aspek perkembangan, baik pada aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional, maupun aspek sosial.<sup>48</sup>

## **1.8 KEBARUAN PENELITIAN**

Studi tentang perpisahan suami-istri telah dilakukan oleh beberapa akademisi dengan fokus kajian yang bervariasi. Kebaruan studi ini terletak dalam dua aspek berikut ini: *Pertama*, studi ini berfokus pada realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa. Berdasarkan kajian kepustakaan sebagaimana dipaparkan dalam sub bab sebelumnya, kajian tentang realitas perpisahan suami-istri dalam keluarga Katolik dan dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak belum dibahas secara komprehensif. Hal ini dilihat dari fokus penelitian yang dilakukan dalam literatur-literatur tersebut. Penelitian tentang perpisahan suami istri di Paroki St. Fransiskus Asisi dan Santa Klara Aimere berfokus pada persoalan perpisahan suami-istri dan tidak secara komprehensif membahas dampaknya bagi pembentukan kepribadian anak. Kemudian penelitian tentang Peran Keluarga Kristen bagi Pembentukan Kepribadian Anak yang ditinggalkan oleh Orang tua Perantau di Paroki St. Antonius Padua Leworahang berfokus pada realitas perantauan yang berdampak pada pembentukan kepribadian anak. Perantauan merupakan salah satu faktor perpisahan suami-istri. Kebaruan penelitian ini juga terletak pada kajian terhadap beberapa faktor yang menyebabkan perpisahan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 75-77.

suami istri, termasuk realitas perantauan yang berdampak pada proses pembentukan kepribadian anak.

*Kedua*, studi ini menggunakan Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* untuk menganalisis hasil penelitian. Penelitian terdahulu telah menggunakan Anjuran Apostolik ini sebagai pedoman untuk mengkaji pembentukan kepribadian anak dalam keluarga Katolik. Namun penelitian-penelitian tersebut tidak membuat pembatasan yang jelas tentang konsep kepribadian yang dimaksudkan. Pada penelitian ini konsep kepribadian anak dijelaskan dalam empat aspek perkembangan, yakni aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional, dan aspek sosial. Kajian terhadap penelitian dengan berpedoman pada Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* akan mengerucut pada beberapa poin sebagai pedoman bagi keluarga Katolik, secara khusus keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa sebagai bahan rujukan untuk menjaga keutuhan keluarga. Beberapa poin hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi keluarga Katolik, secara khusus keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa dalam proses pembentukan kepribadian anak. Selain itu bagi Gereja Paroki MBC Bajawa, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menata karya pastoral keluarga di Paroki tersebut.

## **1.9 RUANG LINGKUP PENULISAN**

Tulisan ini hanya berfokus pada kehidupan keluarga umat Paroki MBC Bajawa dengan memperhatikan persoalan yang dipilih. Fokus tulisan ini terletak pada peranan Gereja melalui para Uskup, para Imam, para Fungsionaris pastoral dan semua Umat Kristen termasuk keluarga Kristen seturut Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* dalam menyikapi perpisahan suami-istri dan dampaknya terhadap proses pembentukan kepribadian anak. Sasaran penelitian hanya terbatas pada persoalan perpisahan suami-istri yang dialami oleh keluarga Katolik dan dampaknya terhadap pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa.

## 1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dijabarkan dan dibahas dalam lima bab sebagai berikut: Bab pertama adalah Pendahuluan. Uraian bab pendahuluan mencakup, latar belakang judul dan alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, hipotesis, kajian kepustakaan, kebaruan penelitian, ruang lingkup penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua mendeskripsikan Landasan Konseptual Variabel-variabel utama di dalam tesis ini. Pembahasan dalam bab ini dibagi dalam lima sub utama sebagai berikut. *Pertama*, landasan konseptual tentang keluarga Katolik yang terdiri atas, pengertian keluarga secara umum, pengertian keluarga Katolik, beberapa landasan konseptual tentang keluarga dan perkawinan Katolik. *Kedua*, konsep Gereja tentang perpisahan suami-istri. *Ketiga*, landasan konseptual tentang pembentukan kepribadian anak yang terdiri atas, pengertian kepribadian, pengertian anak, pembentukan kepribadian anak dalam empat aspek perkembangan, yakni aspek fisik, aspek kognitif, aspek emosional dan aspek sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. *Keempat*, gambaran umum Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* yang terdiri atas, pengertian *Familiaris* dan *Consortio*, latar belakang Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* dan isi ringkas Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. *Kelima*, kesimpulan dari seluruh landasan konseptual yang dibahas dalam bab ini.

Bab ketiga memaparkan Realitas Perpisahan Suami-Istri dan Dampaknya bagi Pembentukan Kepribadian Anak di Paroki MBC Bajawa. Pembahasan dalam bab ini dibagi dalam lima sub utama sebagai berikut. *Pertama*, profil Paroki MBC Bajawa yang meliputi sejarah singkat, letak geografis, distribusi wilayah, lingkungan dan KBG, keadaan sosio ekonomi, keadaan sosio politik, keadaan sosio edukatif, keadaan sosio budaya, keadaan sosio religius dan situasi kehidupan keluarga Katolik di Paroki MBC Bajawa. *Kedua*, keadaan demografis perkawinan dan perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa. *Ketiga*, faktor-faktor penyebab perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa yang meliputi, faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. *Keempat*, dampak-dampak perpisahan

suami-istri di Paroki MBC Bajawa, yang meliputi dampak bagi pembentukan kepribadian anak, dampak bagi suami-istri yang berpisah dan dampak bagi lingkungan masyarakat. *Kelima*, kesimpulan dari seluruh hasil penelitian lapangan yang dipaparkan dalam bab ini.

Bab keempat menganalisis Realitas Perpisahan Suami-Istri dalam Keluarga Katolik dan Dampaknya bagi Pembentukan Kepribadian Anak di Paroki MBC Bajawa menurut Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. Pembahasan dalam bab ini dibagi dalam lima sub utama sebagai berikut. *Pertama*, perpisahan suami-istri di Paroki MBC Bajawa menurut Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. *Kedua*, dampak perpisahan suami-istri bagi pembentukan kepribadian anak di Paroki MBC Bajawa menurut Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*. *Ketiga*, upaya pastoral keluarga. *Keempat*, refleksi teologis pastoral. *Kelima*, kesimpulan dari hasil analisis yang dibahas dalam bab ini.

Bab kelima adalah Penutup dari seluruh karya ilmiah ini. Dua sub utama yang dibahas dalam bab ini, yakni *pertama*, kesimpulan akhir yang merangkum seluruh isi karya tulis ini. *Kedua*, saran bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga Katolik dan anak-anak, secara khusus keluarga Katolik dan anak-anak di Paroki MBC Bajawa.